

**PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN AIR  
LIMBAH DOMESTIK DI PABRIK TAHU AN PENGOMBIN  
KRAMATAGUNG MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2019  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :  
**Mega Silvia**  
NIM : S20183068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAN AIR  
LIMBAH DOMESTIK DI PABRIK TAHU AN PENGOMBIN  
KRAMATAGUNG MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2019  
KABUPATEN PROBOLINGGO**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Mega Silvia  
NIM: S20183068

Dosen Pembimbing

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
**Abdul Jabar, S.H., M.H.**  
**NIP. 197109242014111001**

**PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN AIR  
LIMBAH DOMESTIK DI PABRIK TAHU AN PENGOMBIN  
KRAMATAGUNG MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2019  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan diterima Untuk Memenuhi salah satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 22 November 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**



Dr. Busrivanti, M. Ag.  
NIP.1971106101998032002



**Sekretaris**



Muhammad Aenur Rosvid, M.H.  
NIP. 198805122019031004

**Anggota**

1. Dr. Pujiono, M.Ag.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

(  )  
(  )

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:” Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Rum: 41)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah Wasyukurillah, dengan rasa syukur karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Orang Tua, Ayah Masrawi yang hebat selalu menjadi garda terdepan dan Ibu Jibatun yang selalu mendo'akan
2. Kakak Muhammad Wahidul Anam dan Adik Rian Adriansyah yang selalu mensupport
3. Guru-guru mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya
4. Teman-teman HTN2 angkatan 2018 yang ikut mensupport, mendukung dan membantu perjalanan pendidikan sampai pada titik ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian ini guna memenuhi tugas akhir kuliah, Shalawat yang telah menuntut kita pada jalan kebaikan dan kebenaran berupa agama yang sempurna serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini penulis susun dengan segala kemampuan dan semaksimal mungkin dengan dukungan dari banyak pihak sehingga bisa memudahkan dalam penyusunannya, untuk itu kami ucapkan banyak terimakasih pada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu belum sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan, maka dari itu penulis mohon kritik saran dan pesan dari semua yang membaca karya ilmiah ini. oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikam banyak terimakasih terutama kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M, Ag., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku dekan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Abdul Jabar S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sangat berjasa atas terselesainya skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua dan kakak yang tercinta yang menjadi motivasi besar, Ayah Masrawi, Ibu Jibatun, Muhammad Wahidul Anam dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat-sahabat tersayang seperjuangan, (Ahmad Sathibi Fakruddin, Perwira Ramadani, Rifqi Arifatun Naskiyah, Olivia, Sulastri, Elda Diah Hasri Titanika, Titin Lutfia Dewi) yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini

Dengan ini, Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT Aminn.

*Walaikumsalam Wr. Wb*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 07 November 2022  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Mega Silvia, 2022 : PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PABRIK TAHU AN PENGOMBIN KRAMATAGUNG MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2019 KABUPATEN PROBOLINGGO

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Preventif, Pengelolaan.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegelisahan akademik yang seharusnya pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara optimal dan baik, tetapi pada kenyataan dalam ranah ini masyarakat Kabupaten Probolinggo khususnya masyarakat yang tinggal disekitar Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan tercemarnya lingkungan dan rusaknya ekosistem alam yang disebabkan oleh sisa air limbah produksi tahu yang di alirkan langsung ke sungai sehingga mengakibatkan pencemaran.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana upaya preventif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. 2). Bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggaran norma dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan hal ini menggunakan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dan perundang-undangan. Penelitian turun langsung ke lapangan yakni di Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo untuk melakukan pengamatan dan pencarian data-data yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

Hasil penelitian ini adalah 1). Sosialisasi merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo untuk mencegah pencemaran. Seharusnya menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kondisi lingkungan supaya nantinya pencemaran limbah pabrik di Desa Kramatagung bisa diminimalisir. 2). Pada realita dilapangan masih banyak ditemukan pelanggaran. Dapat dilihat bahwa penegakan hukum lingkungan sangatlah rumit dan dibutuhkan penanganan yang tepat serta kebijaksanaan oleh para penegak hukum dalam memberikan sanksi yang lebih tepat. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma masih sebatas sanksi teguran secara lisan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan pemeriksaan secara detail terhadap aturan yang telah ditetapkan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika pembahasan.....	17
BAB II Kajian Kepustakaan.....	19
A. Penelitian terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subyek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Metode Observasi (Pengamatan).....	33
2. Metode Wawancara (Interview).....	34
3. Metode Dokumentasi.....	34

4. Penelitian Kepustakaan.....	34
E. Analisis Data .....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahapan Penelitian .....	36
BAB IV Analisis dan penyajian data .....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Penyajian Data.....	47
C. Pembahasan Temuan .....	55
BAB V Penutup.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT PERNYATAAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap tahunnya pembangunan industri di Indonesia semakin berkembang. Bisa kita ketahui dengan banyaknya pembangunan-pembangunan industri yang ada menunjukkan bahwa pembangunan industri semakin berkembang. Perkembangan industri tidak hanya memiliki dampak positif saja bagi keberlangsungan hidup manusia melainkan juga memiliki dampak negatif yaitu terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Adapun rusaknya ekosistem lingkungan hidup akibat dari pembangunan yang tidak ramah terhadap lingkungan.

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur yang terletak di bagian utara pesisir Pulau Jawa. Antara pulau Madura dan pantai Probolinggo jaraknya sekitar 40 mil laut. Pusat Kota ditandai dengan adanya alun-alun yang dikelilingi gedung pemerintah. Probolinggo ialah Daerah yang subur sejak masa Jawa kuno sudah memiliki area persawahan yang luas. Kultur Jawa yang halus terbawa oleh kehidupan suasana persawahan.

Lingkungan perkotaan dan pedesaan sangat berbeda jauh, ini dikarenakan pada perkotaan sangat berpotensi terjadi pemukiman kumuh atau kotor. Pencemaran air disebabkan oleh lahan yang semakin sempit dan berkurangnya tanah resapan dan harganya pun bisa dibilang relatif mahal. Hal tersebut memerlukan perhatian khusus untuk melakukan pengelolaan terhadap

lingkungan. Era otonomi daerah saat ini berdampak pada berubahnya aturan serta kebijakan yang berkaitan pada pengelolaan lingkungan. Berbagai macam permasalahan lingkungan yang terjadi pada saat ini, oleh sebab itu pengelolaan lingkungan harus dilaksanakan secara menyeluruh.

Lingkungan dapat dikatakan sehat, jika suatu lingkungan hidup mencoba dan melindungi kelestariannya dari penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan. Unsur bebas pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemaran, salah-satunya adalah air limbah domestik berikut dibawah ini:

1. Usaha.
2. Asrama.
3. Perniagaan.
4. Perkantoran.
5. Apartement.
6. Rumah makan.
7. Kegiatan permukiman.
8. lembaga-lembaga pendidikan.<sup>1</sup>

Lingkungan yang tercemar dapat disebabkan oleh sampah dan air limbah perusahaan dan limbah masyarakat sehingga menghasilkan ekosistem alam akan menurun secara drastis. Sampah dan air limbah bisa mencemari lingkungan sehingga terlihat kotor. Bila dibiarkan saja akan mengganggu sistem alam dan akan merusak ekosistem lingkungan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Pasal 1 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, 4.

Kerusakan yang ada pada daratan disebabkan oleh ulah para manusia yang menggundul hutan tanpa melakukan reboisasi ataupun mengeruk kekayaan alam lainnya. Tetapi juga bisa disebabkan oleh air limbah dari masyarakat yang dibuang secara sembarangan tanpa di olah terlebih dahulu sehingga menjadi bahan pencemaran lingkungan dan merusak lingkungan yang dapat membahayakan bagi ke berlangsungan hidup manusia itu sendiri.

Adanya permasalahan lingkungan yang mulai muncul seperti sampah dan air limbah domestik seperti kondisi saat ini. Permukiman yang padat penduduk merupakan permasalahan klasik termasuk di Kabupaten Probolinggo. Dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan yang nampak yaitu air limbah domestik yang perlu diperhatikan. Sebab air sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Permasalahan lingkungan yang semakin hari semakin memperhatikan. tercemarnya dan rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik. Semakin hari bertambah banyaknya pencemaran lingkungan yang ada dimana-mana sangat memperhatikan jika hal tersebut dibiarkan begitu saja lama-kelamaan bisa merusak ekosistem alam maupun lingkungan. Oleh sebab itu manusia dilarang berbuat kerusakan dan mengotori lingkungan sebagaimana dijelaskan di dalam hadits:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “kebersihan sebagian dari iman.” (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi).

Adapun permasalahan lingkungan yaitu seperti pencemaran dan rusaknya lingkungan memerlukan perhatian secara khusus agar supaya permasalahan

pencemaran lingkungan tidak bertambah parah. Pengelolaan lingkungan hidup adalah cara terpadu untuk memanfaatkan, menata, memelihara, mengawasi, keadilan, pemulihan, dan pembangunan lingkungan hidup. Adapun pengelolaan air limbah domestik juga mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut ini:

1. Mewujudkan penerapan SPALD yang efektif dan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan air limbah domestik.
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat, pola hidup sehat dan berkualitas lingkungan.
4. Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik.
5. Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.
6. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan SPALD.<sup>2</sup>

Sedangkan preventif sendiri berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang dapat diartikan sebagai langkah mencegah permasalahan kesehatan yang mengancam jiwa kita pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Preventif adalah cara pencegahan tindak kejahatan yang dapat merugikan manusia pada saat ini dan juga dimasa mendatang. Preventif ialah tindakan yang bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Jika dikaitkan dengan bidang sosial maka preventif yaitu sebagai penanganan sosial dalam pencegahan permasalahan yang tidak diinginkan terjadi pada masa yang akan mendatang.

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Pasal 3 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, 6.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah cara untuk menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki tatanan ruang yang luas dengan berbagai cara yang beragam. Perencanaan manajemen awal perlu dikembangkan untuk dapat memberikan pedoman pengembangan yang tepat dengan suatu daerah. Perencanaan lingkungan pada akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian.<sup>3</sup> Perencanaan manajemen untuk rencana proyek pembangunan umumnya dilakukan berdasarkan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Adapun metode dampak perencanaan lingkungan yang demikian disebut analisis dampak lingkungan (ANDAL) adalah wadah untuk memeriksa proyek dari sudut pandang lingkungan.

Keadaan lingkungan di Daerah khususnya di Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung yang terdapat pencemaran lingkungan akibat sampah dan air limbah domestik dari pabrik tahu. Pada saat ini masih belum mengetahui sejauh mana limbah domestik itu berpengaruh bagi kesehatan masyarakat di sekitar pabrik. Tercemarnya aliran air sungai yang diakibatkan oleh air sisa limbah produksi tahu yang dibuang secara langsung ke aliran sungai. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya belum optimalnya cara pengelolaan air limbah domestik di sekitar wilayah lingkungan tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu yang menjadi kendala penerapan pengelolaan lingkungan yaitu dalam menerapkan sanksi yang diberikan. Adapun sanksi yang ada di

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Zainal Alim selaku pemilik pabrik tahu AN pengombin kramatagung, pada tanggal 02 April 2022.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sahrul selaku masyarakat di sekitar wilayah pabrik tahu AN pengombin kramatagung, tanggal 03 April 2022.

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Penerapan pengelolaan lingkungan khususnya di sekitar wilayah pabrik tahu terutama yang menyangkut pencemaran lingkungan masih terlihat. Tetapi masyarakat maupun instansi masih sering melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Masyarakat atau instansi masih belum jera atas tindakanya yang mencemari lingkungan. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sangat penting di dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan air limbah domestik pada saat ini masih belum dilakukan secara optimal. Sehingga peraturan tersebut bisa memberikan efek jera bagi pelakunya.

Pada faktanya pelaksanaan pengelolaan terhadap air limbah domestik belum dilaksanakan secara baik. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat atau instansi dapat dilihat yaitu dari banyaknya sampah yang berserakan, pencemaran air dimana-mana yang menimbulkan bau tidak sedap, lingkungan kurang sehat, banyaknya lingkungan kurang baik dan tempat kumuh akibat dari rusaknya ekosistem. Kotornya aliran sungai yang disebabkan oleh air limbah domestik.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan yaitu cara yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yaitu terutama air bersih. Jika air nya saja sudah tercemar bagaimana dengan kesehatan masyarakat. Karena air sangatlah penting dan berpengaruh bagi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ajib selaku masyarakat di sekitar wilayah pabrik tahu AN pengombin kramatagung, tanggal 04 April 2022.



keberlangsungan hidup manusia selain sebagai kebutuhan sehari-hari bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan utama pengelolaan lingkungan yaitu untuk melindungi ekosistem yang ada pada alam.

Permasalahan pencemaran lingkungan karena menumpuknya sampah dan air limbah domestik pada saat ini menjadi permasalahan utama di Daerah perkotaan, dan juga pada Daerah Pedesaan khususnya Kabupaten Probolinggo juga mengalami hal tersebut. Meningkatnya pertumbuhan penduduk menjadi penyebab berubahnya kualitas pada lingkungan hidup yang tidak sehat. Efek pertumbuhan penduduk di Kabupaten Probolinggo yaitu bertambahnya kebutuhan serta berubahnya tatanan lingkungan sehingga bisa saja pencemaran lingkungan itu terjadi.

Air limbah domestik adalah dampak buruk pada kemajuan yang disebabkan oleh manusia atau instansi, melalui bidang industri untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Instansi atau manusia sangat sulit untuk tidak menghasilkan yang disebut dengan sampah. Dengan begitu cara yang terbaik ialah mengelola sisi buang limbah industri terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak membahayakan bagi lingkungan dan tidak merusak ekosistem alam. Adapun larangan membuang air limbah domestik ke tanah atau aliran sungai tercantum didalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik mengakibatkan rusaknya ekosistem alam. Warga yang tinggal disekitar kawasan pabrik dan juga bagi masyarakat Probolinggo setiap kali melintasi

kawasan Pabrik Tahu AN Pegombin Kramatagung yang berada di Jalan Desa Kramatagung Dusun Pengombin Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Adapun tercemarnya aliran-aliran sungai yang berada di belakang Pabrik Tahu AN Pegombin Kramatagung yaitu disebabkan oleh sisa air limbah produksi langsung dialirkan ke sungai sehingga membuat air nya menjadi tercemar.<sup>6</sup>

Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem lingkungan. Tetapi lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 28H undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan menikmati lingkungan hidup. Yang hidup layak dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>7</sup>

Permasalahan yang ada pada lingkungan seperti pencemaran dan rusaknya ekosistem alam yang disebabkan instansi atau manusia. Lingkungan semakin hari sangat memperhatikan, adapun penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara preventif maupun represif. Pengawasan penegakan hukum preventif aktif dilakukan menuju kepatuhan terhadap peraturan tanpa kejadian langsung berkaitan dengan peristiwa konkrit yang menimbulkan kecurigaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.

Upaya preventif dalam melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengendalian dampak pengelolaan lingkungan sesuai Peraturan Daerah

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bu Zainab selaku masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pabrik tahu AN pengombin kramatagung , pada tanggal 05 April 2022.

<sup>7</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), 178.

Kabupaten Probolinggo No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dengan demikian izin pengelolaan lingkungan dapat digunakan sebagai instrument untuk mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan. Izin pengelolaan air merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. sesuatu usaha atau kegiatan tidak boleh beroperasi sebelum memperoleh izin pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo pasal 78 No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu sebagai berikut ini:

1. Operator ekstraksi dan pengelolaan air limbah domestik swasta dan pengelolaan IPLT swasta yang harus memiliki izin dari bupati.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
3. Merubah septik tank menjadi satu kesatuan bagian terintegrasi dalam pengurusan IMB.
4. Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jika:
5. Persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidak benaran dan pemalsuan data, dokumen atau informasi.
6. Penanggung jawab atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan pengelolaan air limbah domestik.

7. Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut peraturan bupati.<sup>8</sup>

Hukum administratif yang bersifat preventif yaitu bertujuan menegakkan undang-undang dalam masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi adalah untuk menduduki posisi yang sangat menonjol penting karena yang fungsinya dimulai dari sebagai penanggulangan di sumbernya (*abatement at the source principle*) sehingga proses penegakannya hukum melalui jalur hukum administrasi dianggap lebih relevan dengan fungsi perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional.<sup>9</sup>

Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh instansi atau manusia akan mendapatkan hukuman administratif yaitu sebagai penegakan hukum lingkungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Pasal 83 Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. pengelolaan air limbah domestik terdiri dari penegakan hukum administrasi.

Adapun sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud berupa:

1. Peringatan secara lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Pemberlakuan desinsentif.
4. Penghentian sementara kegiatan.
5. Penghentian tetap kegiatan.

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Pasal 78 No 1 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, 32-33.

<sup>9</sup> Nurul Listiyani, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Intrumen Pengawasan Rekontruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *,Al'adl*, 1 ,(Januari 2020),hal 118.

6. Pembekuan sementara izin.

7. Pencabutan izin.<sup>10</sup>

Permasalahan ini disebabkan oleh adanya kegelisahan akademik yang seharusnya pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara optimal dan baik, tetapi pada kenyataannya dalam ranah ini masyarakat Kabupaten Probolinggo khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan tercemarnya lingkungan dan rusaknya ekosistem alam yang disebabkan oleh sisa air limbah produksi tahu yang di alirkan langsung ke sungai sehingga mengakibatkan pencemaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi berjudul **“PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PABRIK TAHU AN PENGOMBIN KRAMATAGUNG MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2019 KABUPATEN PROBOLINGGO”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mencegah pembuangan air limbah domestik di Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung?

---

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Pasal 83 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, 35.

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari perda Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mencegah pembuangan air limbah domestic di Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari perda Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo.

### D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian memiliki dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. penggunaan hasil penelitian merupakan tindak lanjut pengguna dari informasi yang diperoleh dari kesimpulan.<sup>11</sup> Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, ada beberapa manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa/Pelajar

Dalam penelitian skripsi ini sangat diharapkan bermanfaat dan menambah wawasan dan juga menambah sumber referensi bagi kalangan mahasiswa/pelajar yang nantinya akan melanjutkan penelitian yan serupa sebagai penerus dimasa yang akan mendatang.

---

<sup>11</sup> Alim's Rokhmat subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep Dan Penerapan*, (Tulungagung: Publishing, 2017), 6.

## 2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung bahwasanya pengelolaan air limbah domestik sangatlah penting demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, terlebih pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan akan mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan.

## 3. Bagi Pemerintah/Instansi

Dan juga dalam penelitian ini diharapkan pula agar dapat menjadi sumber bacaan, masukan dan bahan pertimbangan untuk penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku. dan juga dapat memberikan edukasi bagi masyarakat yang masih awam dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

## 4. Bagi Uin Khas Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memperkaya pengetahuan ilmu dan pemberdayaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya di bidang hukum tata Negara.<sup>12</sup>

## E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud dalam permasalahan judul di atas dari judul Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu AN

---

<sup>12</sup> Tim penyusun Uin Khas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 38.

Pengombin Kramatagung Menurut Perda No 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo penulis membuat definisi istilah sebagai berikut:

1. Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengawasan atau penjagaan. Pengawasan berasal dari kata dasar awas, yaitu homonim karena memiliki arti ejaan dan pengucapan yang berbeda sama tetapi maknanya berbeda. Pengawasan memiliki arti dalam bidang administrasi dan kepegawaian. Pengawasan memiliki arti dalam kata benda sehingga pengawasan dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau segala benda dan segala yang dibendakan.<sup>13</sup>
2. Menurut Sarwoto, pengawasan preventif adalah kegiatan manajer yang mengusahakan sehingga pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan hasil yang diinginkan. Dalam pengertian pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana. pengawasan dilakukan dalam melakukan sesuatu pekerjaan memiliki tujuan tertentu.<sup>14</sup>
3. Air limbah domestik (rumah tangga) merupakan limbah cair yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, restoran, perkantoran, perdagangan, apartemen, dan perumahan. ada beberapa bentuk air limbah yaitu sebagai berikut:
  - a. Sisa kegiatan dapur rumah tangga.
  - b. Sisa air limbah produksi

---

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>14</sup>Dafitra Pratama, "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Palalawan)", *JOM FEKON*, 2 (Oktober, 2014),6.



c. Limbah kamar mandi.<sup>15</sup>

Adapun air limbah adalah air yang sudah mengalami penurunan kualitas yang di sebabkan oleh sisa hasil limbah produksi. Jika air sisa produksi masih belum diolah maka tidak akan dibuang langsung ke lingkungan. Melainkan air limbah sisa hasil produksi akan melalui tahapan proses selanjutnya terlebih dahulu. Sehingga air yang telah di olah akan dilepakan ke badan air melewati saluran pengeluaran.<sup>16</sup>

4. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pasal 82 yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang merusak ekosistem alam dan mencemari lingkungan hidup yaitu sebagai berikut dibawah ini:

- a. Membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengelolaan di instalasi pengelolaan air limbah domestik terlebih dahulu.
- b. Menghubungkan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.
- c. Menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.
- d. Membangun di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.
- e. Menyalurkan air hujan ke jaringan air limbah domestik instalasi pengelolaa air limbah domestik setempat.

<sup>15</sup>Fathul Mubin, "Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kelurahan Istiqlal Kota Manado", *Jurnal Sipil Statik*, 3 (Maret, 2016), 211.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Kepala Desa Kramatagung pada tanggal 06 April 2022.

- f. Membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat memblokir saluran dan benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau pabrik pengolahan air limbah domestik setempat.
- g. Mendistribusikan air limbah yang mengandung bahan-bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah.
- h. Membuang air limbah medis, cucian dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik atau instalasi pengelolaan air limbah domestik setempat.
- i. Melakukan perbuatan buang air besar sembarangan (BABS).<sup>17</sup>

Pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan akan mendapatkan sanksi. Berdasarkan pelanggaran bagi pelanggar norma dalam perda No 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik akan mendapatkan sanksi yaitu sebuah sanksi pidana sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Pasal 85 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik berikut ini:

- a. Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 78 dan pasal 82, diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).

---

<sup>17</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Pasal 82 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, 34.

- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. sistematika penulisan penelitian ini mengikuti panduan penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, disini ada beberapa bagian yang dimana pada setiap bab ada bagian tersendiri.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Yang memuat mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri atas (a) latar belakang masalah yang merupakan penjelasan mengenai fenomena yang akan diteliti penulis. (b) fokus penelitian yang berisi cakupan permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. (c) tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan arah yang akan diarahkan dalam melakukan penelitian. (d) manfaat penelitian, yaitu mengembangkan pengetahuan dan memecahkan masalah yang ada di obyek yang diteliti. (e) definisi istilah yang luas tentang arti istilah-istilah tersebut poin penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul yang akan diangkat tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap arti istilah sebagaimana mestinya dirujuk oleh peneliti.

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Pasal 85 No 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, 36.

- (a) Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul yang penulis angkat. (b) kajian teori memuat bagian pembahasan teori yang dijadikan landasan hukum serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang pemaparan pembahasan dan hasil penelitian tentang Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung Menurut Perda No 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo.

### BAB V KESIMPULAN

Pada bab terakhir terdiri atas kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan di akhiri dengan daftar pustaka.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada pengamatan saya dirasa belum ada penelitian yang mengangkat sebuah judul *“PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PABRIK TAHU AN PENGOMBIN KRAMATAGUNG MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2019 KABUPATEN PROBOLINGGO”* namun saya mendapatkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang saya angkat saat ini, yakni:

*Pertama*, judul skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta Fakultas Hukum. Skripsi yang ditulis oleh Firda Adliah dengan mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL”**

Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Firda Adliah mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL”** yaitu penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang penegakan hukum terkait dengan pelanggaran. Sedangkan dari sisi perbedaan dari judul ini terletak pada peraturan yang akan diteliti. Dalam penelitiann yang dilakukan oleh Firda Adliah yaitu meneliti tentang pembuangan limbah cair laundry sedangkan penulis meneliti tentang sisa limbah produksi tahu.

*Kedua*, judul skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum. Skripsi yang ditulis oleh Naufaldy Surya Darma dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TERHADAP IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI”**

Persamaan dalam penelitian oleh Naufaldy Surya Darma mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TERHADAP IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI ”** yaitu penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang penegakan hukum terkait dengan pelanggaran . Namun perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Naufaldy Surya Darma membahas terkait bahan berbahaya dan beracun . Sedangkan perbedaan dengan penulis yaitu menitik beratkan pada perda No 1 Tahun 2019 terkait dengan penegakan hukumnya.

*Ketiga*, judul skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Yogyakarta Fakultas Hukum. Skripsi yang ditulis oleh Damar Candra Purnama dengan mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMBUNGAN LIMBAH CAIR OLEH LAUNDRY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL MENURUT PERATURAN BUPATI GUNUNG KIDUL NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH”**

Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Damar Candra Purnama mahasiswa Institut Universitas Islam Yogyakarta dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMBUNGAN LIMBAH CAIR OLEH LAUNDRY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL MENURUT PERATURAN BUPATI GUNUNG KIDUL NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH” yaitu penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang penegakan hukum terkait pelanggaran. Sedangkan dari sisi perbedaannya dari judul ini terletak pada peraturan yang akan diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damar Candra Purnama yaitu meneliti tentang Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Limbah sedangkan penulis meneliti tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Peraturan Daerah**

Di dalam hakikatnya Negara hukum adalah hukum sebagai panglima. yang dimaksud dengan panglima adalah setiap perbuatan pemerintah, pemerintah daerah dan anggota masyarakat untuk melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dimana peraturan perundang-undangan merupakan

bagian utama dari hukum tertulis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara patriotik.<sup>19</sup>

Dilandasi pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat merupakan wewenang eksklusif dari badan perwakilan yang berdaulat untuk menetapkan peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga Negara (presumption of liberty of the sovereign people).<sup>20</sup> Peraturan Perundang-undangan juga merupakan salah satu instrument suatu kebijakan (beleids instrument) yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan atau mengantisipasi masalah yang timbul atau di prediksi akan timbul didalam kehidupan masyarakat yang akan mendatang. Bahkan pada saat ini hukum dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik untuk masa depan.

Peraturan Daerah (perda) Kabupaten/Kota (kab/Kota) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan dengan Bupati/Walikota.<sup>21</sup> Di Daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau wilayah administrasi. Semuanya menurut aturan-aturan yang akan ditentukan oleh undang-undang. Di daerah pemerintahan yang bersifat

---

<sup>19</sup> Nurul Listiyani, "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam", *Media hukum*, 2 (Desember,2018), 223-224.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), 8.

<sup>21</sup> Dalimana Telaumbanua, "pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota", *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 1 (April,2018),97.



otonom pemerintahannya cenderung akan bertumpu atas dasar permusyawaratan.

Peraturan daerah sebagai produk hukum di daerah, seharusnya dapat dan mampu mengarahkan masyarakat ke arah yang jauh lebih baik untuk dimasa yang akan datang dan sudah harus mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan fungsi peraturan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Menegakkan peraturan dalam rangka untuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Pelaksanaan peraturan dari peraturan perundang-undangan tingkat tinggi.
- c. Sebagai sarana untuk mengumpulkan keinginan masyarakat di daerah dari ciri khas dan keberagaman masyarakat.
- d. Sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Negara kesatuan republik Indonesia terbagi atas provinsi dan wilayah Daerah Provinsi itu dibagi menjadi Kabupaten dan Kota, yang masing-masing Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu memiliki pemerintah Daerah, yang diatur oleh konstitusi.<sup>22</sup> Dalam peraturan daerah ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait agar peraturan daerah tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di daerah.

Peraturan daerah (perda) menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 10 tahun 2004, peraturan daerah meliputi sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Sekertariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesian*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2016), 121.

- a. Peraturan daerah Provinsi yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang disingkat, yang dibuat oleh badan perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala Desa atau nama lainnya.<sup>23</sup>

## 2. Penegakan Hukum Perda

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, karenanya dalam menyelenggarakan pemerintahannya, dibentuklah Daerah otonom yang berwenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hakekat isi otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintah. Urusan pemerintah yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintah yang lebih rendah. Untuk melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, pemerintah Daerah beserta DPRD diberi wewenang untuk membuat Peraturan Daerah. PERDA ini dimaksudkan sebagai landasan atau acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas otonomi Daerah untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2009), 178.

<sup>24</sup> Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, hlm 41.

Adapun fungsi pengawasan sebagai pembatas terhadap kekuasaan, karenanya pengawasan sangat penting untuk mengontrol kerja pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah Daerah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Maka diperlukan penyelenggaraan yang dapat menyelenggarakan pemerintah Daerah dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan menurut ketentuan pasal 1 huruf (d. disebutkan bahwa pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintah Daerah otonom oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat, bahwa penyelenggara yang berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan Daerah adalah pemerintah Daerah dan DPRD.

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) merupakan hukum lingkungan bagi peraturan perundang-undangan lain dibidang lingkungan hidup. Undang-undang ini memuat norma hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, semua ketentuan bidang lingkungan hidup hanya dapat berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan sistem penilai UUPPLH.<sup>25</sup>

Upaya melakukan penegakan hukum adalah melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan proses peradilan pidana dan mencegah

---

<sup>25</sup> M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 25 .

timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

### 3. Pengawasan Preventif

Pengawasan menurut S.P Siagian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang akan dicapai.<sup>26</sup>

Pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam aparatur Negara agar semua tugas, fungsi, dan program dapat dilaksanakan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun fungsi pengawasan sangat berpengaruh pada kinerja. Karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan. Oleh sebab itu aparatur atau pegawai pemerintah dapat mencapai kinerja yang baik maka di perlukan fungsi pengawasan yang baik juga.<sup>27</sup>

Dalam prakteknya, pengawasan di setiap bidang wajib ada suatu tata cara, metode, dan teknik pengawasan yang efektif dan efisien. Jadi upaya dalam mewujudkan hal tersebut dapat diciptakan kondisi kerja yang mendukung dan menciptakan pengawasan sebagai suatu proses dalam suatu pemerintah. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Negara prinsi-prinsip good

---

<sup>26</sup> Victor M, Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Apateratu Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 21.

<sup>27</sup>Elly Nielwaty, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang Dan Jasa Provinsi Riau", *Jurnal Naira*, 1 (Juli, 2017), 2.

overnance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat.

Adapun pengawasan itu sendiri merupakan bagian dari pengendalian. cara pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Suatu instrumen hukum yang bersifat preventif berupa izin untuk melakukan usaha atau kegiatan lainnya. Oleh sebab itu dalam izin tersebut harus disebutkan secara tegas syarat dan kewajibannya yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan lainnya.<sup>28</sup>

Menurut Revrisond, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum di mulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan Negara. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.<sup>29</sup>

Pengawasan preventif sangatlah penting dan perlu karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan-permasalahan lingkungan. Para pendesain harus menekankan pengendalian. Pengawasan preventif adalah cara yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>29</sup>Dafitra Pratama, "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran", *JOM FEKON*, 2 (Oktober,2014), 7.

untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terlebih dahulu pada awal suatu kegiatan atau sebelum itu terjadi pengeluaran keuangan Negara. Pengawasan preventif biasanya signifikan prosedur yang harus diikuti selama dalam melaksanakan kegiatan. Prosedur yang harus diikuti dalam kegiatan pemerintahan tertuang dalam peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian internal.<sup>30</sup>

#### 4. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dari sekian banyaknya unsur permasalahan di bumi maka unsur yang kompleks dan terkesan dikesampingkan dan tidak digunakan secara optimal apalagi menjadi prioritas oleh banyak perhatian publik maupun pemerintah adalah elemen air limbah domestik. Tidak ada sama sekali perhatian atau penanganan khusus dari pemerintah mengenai pengelolaan air limbah domestik. Namun pengelolaannya masih dapat teridentifikasi diselenggarakan dalam pencapaian yang belum secara maksimal. Adapun larangan untuk mencemari atau merusak lingkungan agar ekosistem alam tetap terjaga kelestariannya.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai suatu pencapaian yang disepakati bersama. Dalam konteks lingkungan, pengelolaan lingkungan dapat didefinisikan sebagai cara yang terintegrasi untuk menghadapi, mencegah, dan mengatasi kualitas lingkungan dan

---

<sup>30</sup> Arif Fajri, "Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran", *MENARA Ilmu*, 6 (Juli,2018), 6.

untuk mengatur teknik konservasi lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.<sup>31</sup>

Adapun tata cara sistem pengelolaan air limbah domestik yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 1 pasal 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut dibawah :

- a. SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- b. Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- c. Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.<sup>32</sup>

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yaitu cara mengintegrasikan lingkungan hidup. termasuk sumber daya dalam proses pembangunan untuk menjamim kemampuan, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang.<sup>33</sup>

Tercantum didalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial pasal 33 berikut ini:

- a. Perekoniaan disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

<sup>31</sup>Muhamad Nur'arif, "Pengelolaan Air Limbah Domestik", (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2008), 64-65.

<sup>32</sup>Peraturan daerah kabupaten probolinggo pasal 5 No 1 tahun 2019 tentang pengelolaan air limbah domestik, 7.

<sup>33</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>34</sup>

Pengelolaan air limbah domestik bisa dikatakan maksimal jika pengelolaannya telah sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Tujuan dari pengelolaan air limbah domestik mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo pasal 3 No 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Menyatakan dengan jelas bahwa peraturan daerah tersebut dibuat untuk ikut serta dalam pelestarian alam yang telah digunakan untuk industri. Air limbah yang dibuang ke lingkungan diharapkan dapat dikelola terlebih dahulu agar dapat diminimalkan.<sup>35</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 Tahun 1945.

<sup>35</sup> Yuki Aliffenur Romadhon, "Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Dalam Penanganan Limbah Batik Di Kota Pekalongan", *Jurnal INSIGNIA* , 2 (November, 2017), 59.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode adalah tata cara atau cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian atau riset diartikan sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip penyelidikan yang ditentukan untuk memastikan suatu hal. Pada dasarnya penelitian adalah satu satunya cara yang pernah dicapai dan dilakukan untuk mencari kebenaran. Menganalisis sampai penyusunan laporan sesuai dengan fakta kejadian dilapangan secara ilmiah. Cara mendapatkan kebenaran itu di tempuh melalui metode ilmiah.<sup>36</sup>

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dan perundang-undangan. Penelitian turun langsung ke lapangan yakni di Desa kramatagung kecamatan bantaran kabupaten probolinggo untuk melakukan pengamatan dan pencarian data-data yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Dengan kata lain adalah mencapai temuan yang tidak dapat dicapai dengan metode atau prosedur statistik atau cara lain selain kuantifikasi (pengukuran).<sup>37</sup> Fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris), sehingga peneliti langsung ke lokasi penelitian guna mencari serta menggali data yang berkenaan dengan Pengawasan Preventif Dalam

---

<sup>36</sup>Lexi J Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda,2002), 4.

<sup>37</sup> Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomilislam Konsep Dan Penerapan*, (Tulungagung: Alim's Publishing,2017),14.

Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung Menurut Perda No 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo.

Sebab itu, peneliti akan memuat dari kutipan para informan yang disajikan dalam bentuk data yang menggambarkan presentasi dari kegiatan penelitian, berupa laporan dapat berasal dari hasil wawancara, hasil catatan observasi dan dokumentasi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat penelitian menunjukkan dimana penelitian akan dilaksanakan. Dilakukan pada Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo tepat pada Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung. Melalui berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa Kramatagung adalah salah satu Desa yang berada pada Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo yang memiliki beberapa masalah, berkaitan dengan air limbah domestik. Terdapat pula beberapa permasalahan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan dan rusaknya ekosistem alam.
2. Letak lokasi yang tidak begitu jauh dan mempermudah penulis dalam menggali informasi dan mendapatkan data-data akurat yang berkesinambungan dengan judul.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah subyek yang akan diteliti oleh peneliti. Untuk subyek penelitian ini berasal dari fakta yang ada dilapangan yang

dijadikan tempat penelitian. Ada dua subyek sumber data yang dipilih oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah kebutuhan data merupakan data penelitian yang bisa didapat dari pihak pertama, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Peneliti memilih untuk dijadikan sebagai sumber data primer :

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo
- b. Satpol PP Kabupaten Probolinggo
- c. Masyarakat Desa Kramatagung yang tinggal disekitar pabrik

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bisa didapat dari sumber yang berupa buku-buku, jurnal, artikel, kamus, internet. Yang bisa dijadikan sebagai sarana dan prasarana pendukung terkait penelitian yang akan dilakukan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik pengumpulan data yang benar-benar tepat, sehingga datanya valid dan reliable.<sup>38</sup> teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

#### 1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi adalah pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang baik dalam situasi yang dibuat secara khusus. Dengan metode hal ini juga

---

<sup>38</sup> Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep Dan Penerapan*, (Tulungagung: Alim's Publishing, 2017), 136.

untuk dapat merekam terjadinya peristiwa yang menunjukkan gejala, atau akibat tertentu kepada pihak lain secara langsung diperlukan yang sulit diperoleh dengan metode lain.<sup>39</sup>

## 2. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka secara langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai di mana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara lisan oleh orang yang diwawancarai. Dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka atau langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menentukan narasumber, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

## 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 4. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mencari rujukan baik dari internet, undang-undang, surat kabar, maupun dari pemerintah/instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>39</sup> Sukandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetisi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 90.

## E. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>40</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya berikut dibawah ini:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti melakukan merangkum, melakukan pemilihan hal yang penting, lalu selanjutnya mencari tema sekaligus pola. Dengan hal tersebut maka data yang telah tereduksi akan bisa menghadirkan gambaran yang lebih jelas dan tentu saja dapat lebih mempermudah peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Tahap reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah memahami dan menghapus secara menyeluruh terhadap data yang telah diperoleh dari lapangan yaitu mengenai penegakan hukum

### 2. Penyajian Data

Sesudah data direduksi, maka setelah itu peneliti melakukan penyajian data. Yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, melakukan penghubungan antar kategori dan sejenisnya. Didalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering dilakukan ialah dengan teks yang bersifat Naratif yang kemudian dikaitkan dengan hasil temuan yang di dapat dilapangan.

---

<sup>40</sup> Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

### 3. Kesimpulan Akhir

Langkah terakhir yang dilakukan ialah melakukan penarikan kesimpulan, dalam melakukan penarikan kesimpulan harus sesuai dengan berbagai jenis data yang diperoleh dari lapangan. Maka jika tahapan ini sudah dilakukan maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti di awal akan terjawab dan bisa memberikan kejelasan terhadap peristiwa yang sedang diteliti.<sup>41</sup>

### F. Keabsahan Data

Pada keabsahan data ini berisi berbagai usaha yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan keabsahan data-data yang berasal dari temuan dilapangan. Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan triangulasi sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian.

### G. Tahapan Penelitian

Tahapan ini membahas tentang menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tahap penelitian pra riset, tahapan penelitian riset, dan penelitian pasca riset. Untuk tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari awal sampai akhir adalah sebagai berikut dibawah ini.

---

<sup>41</sup> Pustaka Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R-D, (Bandung: Alfabete,2012),250.

### 1. Tahap Penelitian Pra Riset

- a. Dengan melakukan penyusunan rencana penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan melakukan penentuan masalah dan lokasi yang akan menjadi tempat penelitian
- b. Menyusun dan memilih informan
- c. Melakukan dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian

### 2. Tahapan Penelitian Riset


- a. Memahami latar belakang penelitian dan juga tujuan dari penelitian
- b. Terjun langsung ke lokasi penelitian
- c. Melakukan analisis terkait dengan fenomena yang sedang di teliti, yaitu tentang penegakan hukum

### 3. Penelitian Pasca Riset

- a. Melakukan penarikan terhadap hasil penelitian
- b. Melakukan dan mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melaksanakan sidang skripsi

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Objek Penelitian



**Gambar 4.1**  
**Peta Kecamatan Bantaran**

Lokasi penelitian skripsi ini pada Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Adapun hasil laporan yang diperoleh dari proses penelitian ialah sebagai berikut:

#### 1. Kondisi Monografis dan Geografis Desa Kramatagung

Desa Kramatagung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa Kramatagung memiliki luas 5,07 ha.



- 
- 1) Luas wilayah Desa Kramatagung : 5,07 ha.
    - a) Tanah Tegalan : 5,80 ha.
    - b) Tanah Permukiman : 2,01 ha.
    - c) Tanah Pemukiman : 1,05 ha.
    - d) Tanah Hutan : 1,01 ha.
  - 2) Batas Wilayah
    - a) Utara Utara : Desa Kedunggaleng
    - b) Timr Timur : Desa Kerpangan
    - c) Seatan : Desa Besuk
    - d) Barat : Desa Kropak
  - 3) Orientasi Desa Jarak
    - a) Kantor Kecamatan Bantaran : 2 km
    - b) Kantor Kabupaten Probolinggo : 34 km
    - c) Kantor Provinsi Jawa Timur : 137 km
  - 4) Keadaan Tanah
    - a) Jenis Tanah : Regosol
    - b) Sumber Air : Cukup
    - c) Udara : Cukup
    - d) Iklim : Tropis

## 2. Kependudukan

Desa Kramatagung merupakan salah satu Desa yang memiliki angka pertumbuhan penduduknya bisa dikatakan termasuk sangat pesat, akan tetapi sebaliknya angka pertumbuhan perekonomian masyarakat

sangat tertinggal hal ini dikarenakan setiap tahunnya penduduk miskin terus bertambah pesat. Secara administratif pemerintahan dibagi menjadi 7 Dusun dengan jumlah penduduk sekitar 6,974 yang terdiri dari 28 RT dan 7 RW sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Penduduk**

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kramat	622	657	1279
2	Pengombin	613	628	1241
3	Blok Benjiren	624	637	1261
4	Cawoan	538	541	1079
5	Kelontong	418	430	848
6	Tengah A	303	312	615
7	Tengah B	318	333	651
	<b>Jumlah</b>	<b>3,436</b>	<b>3,538</b>	<b>6,974</b>

**Tabel 4.2**  
**Data KK Perdusun**

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Kramat	344	1279
2	Pengombin	317	1241
3	Blok Benjiren	328	1261
4	Cawoan	331	1079
5	Kelontong	302	848
6	Tengah A	277	615
7	Tengah B	249	651
	<b>Jumlah</b>	<b>2,118</b>	<b>6,974</b>

**LEMBER**  
**LEMBAGA-LEMBAGA DESA**

Desa Kramatagung ada beberapa lembaga Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan lain-lain.

### 3. Pemerintah Desa Kramatagung Terdiri Dari :

- a. Kepala Desa
- b. Perangkat Desa Terdiri Dari :
  - 1) Sekretaris Desa
  - 2) Kepala-Kepala Seksi :
    - a) Pemerintahan
    - b) Perencanaan
    - c) Kaur umum
    - d) Kesra
    - e) Keuangan/Bendahara
    - f) Pelayanan Masyarakat
  - 3) Kepala Dusun : melaksanakan fungsi pemerintah dan pelayanan di tingkat dusun.

Adapun roda pemerintahan Desa telah berjalan walaupun masih banyak kendala yang di hadapi. Kendala utama yang dihadapi yaitu terkait pelayanan publik yang semakin meningkat. Apalagi paska pergantian kepala desa yang baru hal tersebut menuntut perhatian lebih dibandingkan sebelumnya.

### 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kramatagung dibentuk berdasarkan undang-undang. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut PP tersebut adalah sebagai berikut ini:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib badan permusyawaratan desa (BPD)

#### **5. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**

Lembagaan Kemasyarakatan Desa yang sudah terbentuk di Desa Kramatagung adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pokglat Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Asosiasi lingkungan.

Salah satu fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah: wadah untuk menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Desa. Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan pemerintah Desa, yaitu kemitraan, musyawarah dan kordinasi marga.

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sudah cukup baik, misalnya melibatkan secara aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam musrenbangdes, program pembangunan kecamatan mulai pendataan, kaji data, usulan pembuatan kegiatan, sampai pada pelaksanaan pembagunan.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga sudah dimulai. Sebagaimana mestinya dengan RT mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan Karang Taruna masih tergolong pasif dan perlu pembinaan lebih lanjut.

## **6. Infra Struktur Sarana Dan Prasarana**

### **a. Transportasi**

Hampir 90% seluruh jalan utama di setiap dusun masih belum ada perbaikan jalan ataupun pengaspalan. Beberapa jalan adalah jalan Kabupaten, tetapi sebagian besar jalan Desa yang belum ada perbaikan jalan ataupun belum adanya diaspal.

### **b. Sarana Pendidikan**

Di Desa Kramatagung terdapat sarana dan prasarana pendidikan baik Negeri maupun yang swasta yaitu 2 Paud, 2 TK, 4 MI, 2 SD, 2 MTS, 2 SLTP, untuk sarana pendidikan di luar sekolah atau non formal terdapat 2 TPA.

### **c. Sarana Kesehatan**

Di Desa Kramatagung tidak memiliki puskesmas pembantu. Memiliki posyandu ada 1 di Dusun Tengah A RW 11 dan 2 kader posyandu. Kondisinya masih bagus dan terawat dan secara teratur memberikan layanan kepada masyarakat.

### **d. Olahraga**

Di Desa Kramatagung prasarana olahraga yang dimiliki antara lain yaitu: lapangan telah ada di Desa Kramatagung.

e. Tempat Ibadah

Di Desa Kramatagung ada dan telah berdiri ada 4 masjid dan 8 musholla

f. Perdagangan

Di Desa Kramatagung hampir sarana prasarana perdagangan terdapat kios-kios milik perorangan di setiap dusun pasti ada.

g. Pertanian

Di Desa Kramatagung terdapat lahan atau tegalan milik perseorangan yang masyarakat miliki.

## 7. Potensi Desa

Desa Kramatagung yang memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Potensi-potensi tersebut dapat di kelompokkan berdasarkan dalam potensi fisik dan non fisik berikut dibawah ini:

a. Potensi Fisik

1) Dari bidang transportasi, sebagian kecil bersinggungan dengan jalan

lingkar yang beberapa ruas jalan lain merupakan jalan lintas antar daerah antara lain berikut dibawah ini:

a) Antara Bantaran kearah Desa Kramatagung

b) Antara Desa Kramatagung kearah Kota

2) Lahan tegalan yang luas dan subur bisa di tanam jagung bisa menghasilkan panen 3 kali dalam satu tahun dan juga bisa ditanam berbagai macam tanam seperti padi, cabe, tomat, kacang panjang dan masih banyak yang lain-lain

- 3) Air tanah yang berada di Desa Kramatagung sangat baik sebagai sumber air minum masyarakat
  - 4) Dan juga terdapat sumber mata air atau yang sering di sebut sumur bor oleh masyarakat di Desa Kramatagung
  - 5) Curah hujan sebagai sumber air tanah dan air sungai untuk irigasi
  - 6) Sarana kesehatan sudah memiliki posyandu hampir setiap dusun sudah ada posyandu
  - 7) Masjid dan musholla sebagai sarana prasaran untuk beribadah sudah ada di setiap dusun bahkan ada yang lebih dari satu
  - 8) Sumber daya alam cukup tersedia dan relatif murah
- b. Potensi Non Fisik
- 1) Masyarakat di Desa Kramatagung memiliki kebiasaan saling gotong royong masih cukup terlaksana dengan baik. Hanya perlu di berikan motivasi supaya tambah lebih giat lagi dalam bergotong royong
  - 2) Lembaga-lembaga keagamaan yang ada seperti nahdlatul ulama (NU) dan masih ada lembaga keagamaan yang lainnya seperti TPA yang masih berfungsi sampai saat ini
  - 3) Lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat Desa yaitu seperti: LPMP, PKK, karang taruna. Di tingkat Dusun seperti: LPMD, gotong royong antar warga, remaja masjid, dan juga organisasi olahraga sampai saat ini masih berjalan walaupun terkadang pasif
  - 4) Lembaga badan permusyawaratan desa (BPD) masih berfungsi sampai saat ini

- 5) Aparatur Desa masih aktif melakukan fungsinya yaitu melayani masyarakat jika membutuhkan bantuan
- 6) Organisasi atau perkumpulan olahraga seperti: sepak bola dan tenis meja masih berfungsi dengan baik

Secara umum suatu Desa bisa dikatakan ada kemajuan apabila suatu Desa dipengaruhi oleh berikut dibawah ini:

- 1) Potensi Desa yang dimiliki Desa Kramatagung yang mencakup potensi sumberdaya manusia (SDM), maupun sumberdaya alam (SDA), dan aparatur Desa
- 2) Interaksi antara Desa dan Kota, antara satu Desa dengan Desa lainnya, serta perkembangan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi antar Daerah
- 3) Lokasi suatu Desa terhadap Daerah yang berada di sekitarnya yang lebih maju. Disamping ada lembaga yang formal juga ada lembaga non formal diantaranya seperti berikut di bawah ini:

- a) Kelompok yasinan -muslimatan
- b) Kelompok diba'an -kelompok PKK
- c) Kelompok sarwaan -kelompok takmir masjid
- d) Kelompok khotmil qur'an -kelompok remaja masjid
- e) Kelompok muslimatan -muslimat Nahdlatul Ulama (NU)

Masalah lingkungan diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH). Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH, lingkungan hidup adalah segala bentuk



perbuatan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pencemaran lingkungan wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

### **1. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Dalam Mencegah Pembuangan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung**

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Adapun cara pengendalian dampak lingkungan yaitu tidak bisa dipisahkan dari pengawasan supaya dipatuhi suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup agar supaya tetap dapat dimanfaatkan secara baik, khususnya dalam pengawasan dalam pengelolaan limbah. Terbentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2019.

Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif dilakukan sudah Peraturan Daerah ditetapkan, tetapi sebelum perda itu mulai berlaku. Suatu perda hanya dapat berlaku apabila telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkannya. Pengawasan preventif ini hanya dilakukan terhadap perda yang berisi atau yang mengatur materi-materi tertentu, yaitu materi-materi yang dianggap penting yaitu menyangkut

kepentingan-kepentingan besar terutama bagi Daerah dan penduduknya. Hal tersebut sesuai dengan data wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saiful selaku karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

“Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo sendiri telah melakukan sosialisasi melalui siaran Radio, Facebook, Whatsaap, Instagram, dan juga melalui media cetak seperti Koran, Surat kabar, Majalah”.<sup>42</sup>

Maka dari keterangan Bapak Saiful dapat diambil kesimpulan bahwa sudah dilakukan upaya preventif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu dengan cara sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo harus sesuai supaya tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan semakin rusaknya lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo. Sosialisasi merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Tetapi pada faktanya di lapangan menurut Bapak Iwan selaku karyawan di Pabrik Tahu AN Pengeombin Kramatagung mengatakan bahwa :

“Sudah terbiasa membuang air limbah sisa hasil produksi tahu secara langsung ke sungai tidak masalah bagi lingkungan. Pembuangan air limbah produksi bukanlah hal yang melanggar

---

<sup>42</sup> Saiful, diwawancarai oleh penulis, Kramatagung, 24 Desember 2022.

peraturan dan hal tersebut sudah biasa saya lakukan. Saya membuang sisa air limbah tahu ke sungai itu mempermudah pekerjaan dan lebih efektif”.<sup>43</sup>

Dari penjelasan yang diberikan oleh Bapak Iwan tersebut maka peneliti dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa upaya preventif yang dilakukan masih belum dijalankan sebagaimana mestinya yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Menurut Bapak Zainal Alim selaku pemilik Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung mengatakan bahwa :

“Saya membuang air limbah ke aliran sungai langsung karena sungai yang berada dibelakang pabrik hal tersebut cara yang paling gampang tidak dipungut biaya”.<sup>44</sup>

Dari penjelasan yang diberikan Bapak Zainal Alim tersebut maka peneliti dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa upaya preventif yang dilakukan masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo. Masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan, minimnya pendidikan masyarakat yang dimiliki dan kurangnya sosialisasi sehingga rata-rata masyarakat tidak paham cara pengelolaan air limbah yang benar.

Menurut bu Gusti selaku masyarakat yang tinggal di sekitar Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung mengatakan bahwa :

“Semenjak adanya pabrik tahu AN Pengombin Kramatagung aliran sungai jadi tercemar. Saya tau tahu salah satu sumber protein, bagi sebagian besar masyarakat mengkonsumsinya setiap hari. Tetapi

---

<sup>43</sup> Iwan, diwawancarai oleh penulis, kramatagung, 02 April 2022.

<sup>44</sup> Zainal Alim, diwawancarai oleh penulis, kramatagung, 07 April 2022.

bukan malah membiarkan begitu saja air limbah sisa produksi tahu dibuang ke sungai mengakibatkan air sungai jadi tercemar. Yang tadinya air sungai jernih sekarang menjadi kotor”<sup>45</sup>.

Dari penjelasan yang diberikan oleh bu Gusti tersebut maka peneliti dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa upaya preventif yang dilakukan belum dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga tercemarnya lingkungan dan rusaknya ekosistem alam.

Menurut Bapak Tohe selaku masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung yang kebetulan rumahnya berada di Dusun Pengombin mengatakan bahwa :

“Limbah yang berasal dari Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung belum dinetralisir sebelum dibuang akhirnya mencemari ekosistem di Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah terkait melakukan pengawasan terhadap permasalahan limbah pabrik tahu AN Pengombin Kramatagung di Kabupaten Probolinggo agar tercipta lingkungan hidup yang sehat”<sup>46</sup>.

Dari yang sudah disampaikan Bapak Tohe ini peneliti menyimpulkan bahwa masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung. Minimnya pengetahuan yang dimiliki dan kurangnya sosialisasi, sesuai realita di lapangan masih adanya pelanggaran sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Kurangnya sosialisasi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran pada realita yang terjadi di lapangan sosialisasi kepada

---

<sup>45</sup> Gusti, diwawancarai oleh penulis, kramatagung, 09 April 2022.

<sup>46</sup> Tohe, diwawancarai oleh penulis, kramatagung, 08 April 2022.

penanggung jawab usaha atau dapat disebabkan juga oleh minimnya jumlah aparaturnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah banyak yang seharusnya dilengkapi dengan izin pembuangan air limbah.

Sudah dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pihak satpol PP. Sosialisasi yang dilakukan aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo harus efektif supaya tidak terjadi pelanggaran terus-menerus yang menyebabkan semakin rusaknya lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo. Sosialisasi merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah pencemaran lingkungan. Hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

## **2. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah**

### **Ditinjau Dari Perda Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo**

Peraturan Daerah landasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, karenanya dalam menyelenggarakan pemerintahannya, dibentuklah Daerah otonom yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hukum lingkungan bagi Peraturan perundang-undangan lain di

bidang lingkungan hidup. Undang-undang ini memuat norma hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, semua ketentuan dibidang lingkungan hidup hanya dapat berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan sistem penilaian undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya melakukan penegakan hukum adalah melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum yang menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri masyarakat terhadap hukum dan Peraturan perundang-undangan pelaksanaan proses peradilan pidana dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.<sup>47</sup>

Namun sebelum melakukan penegakan hukum tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo juga melakukan pengawasan terhadap para pelaku pelanggaran yang membuang air limbah domestik secara sembarangan. Tetapi pada fakta di lapangan menurut bu Zainab selaku masyarakat yang tinggal di sekitar Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung mengatakan bahwa :

“Biasanya saya mencuci baju itu ke sungai, semenjak ada pabrik tahu AN Pengombin Kramatagung sudah tidak pernah lagi mencuci di sungai. Limbah produksi tahu yang dihasilkan dibuang ke sungai, air sungai jadi keruh dan bau tidak sedap”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cetakan pertama, Sinar grafika, Jakarta, hlm 224.

<sup>48</sup> Zainab, diwawancarai oleh penulis, kramatagung, 05 April 2022.

Dari penjelasan yang diberikan oleh bu Zainab tersebut maka peneliti dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa penegakan hukum yang dilakukan masih belum dijalankan sepenuhnya sebagaimana mestinya yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik karena masih ditemukannya pelanggaran.

Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Baharuddin selaku karyawan satpol PP Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa :

“Dari satpol PP sendiri belum pernah melakukan sidak secara dadakan mbak”.<sup>49</sup>

Dari penjelasan yang diberikan Bapak Baharuddin maka peneliti dalam hal ini dapat memeberikan kesimpulan bahwa penegakan hukum yang dilakukan masih belum sesuai yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu ketertiban atau ketaatan terhadap Peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku secara umum maupun individual. Pada realita dilapangan masih ditemukan pencemaran lingkungan yang

---

<sup>49</sup> Baharuddin, diwawancarai oleh penulis, kramatagung, 25 Desember 2022.

disebabkan oleh air limbah. Seperti halnya pencemaran yang dilakukan oleh pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung yang membuang air limbah yang sangat berbahaya ke aliran sungai. Hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya korban jiwa.

Kurangnya aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai penegak hukum. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dapatkan kurang tegasnya penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dapat mempengaruhi pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelanggar norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 sehingga masih terjadi pelanggaran. Peranan penegak hukum masih menjadi tumpuan utama dalam penegakan hukum di bidang lingkungan disamping partisipasi langsung dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada pabrik yang melakukan pelanggaran. Dengan ketidak seimbangan jumlah penegakan hukum ini Dinas Lingkungan Hidup seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih cepat tanggap dan tepat apabila akan terjadi pelanggaran membuang air limbah domestik maupun penanganannya setelah terjadi pembuangan air limbah secara sembarangan karena yang menjadi korban utama dalam pelanggaran tersebut adalah masyarakat.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa penegakan hukum lingkungan sangatlah rumit dan dibutuhkan penanganan yang tepat serta kebijaksanaan oleh para penegak hukum dalam memberikan sanksi yang lebih tepat dan efektif kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran



pembuangan air limbah domestik secara sembarangan di Kabupaten Probolinggo khususnya.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Dalam Mencegah Pembuangan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung**

Sosialisasi merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo harus sesuai supaya tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan semakin rusaknya lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo.

Namun yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi peneliti melihat bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebab limbah pabrik merusak ekosistem di wilayah tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan petugas saatpol PP tidak dilakukan secara berkala atau rutin mengawasi limbah masih belum maksimal sehingga masih ditemukan pelanggaran.

Tidak adanya tindak lanjut terkait pencemaran yang bisa meresahkan masyarakat sekitar Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup membuat para

pengelolaan limbah Pabrik Tahu AN Pengombin Kramataagung membuang limbah seenaknya tanpa diolah terlebih dahulu. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini pengawasan langsung belum dilakukan secara maksimal karena masih adanya pelanggaran. Karena proses penegakan hukum bagi pabrik tahu AN Pengombin Kramatagung yang melakukan pencemaran lingkungan dan tidak diberikan sanksi ataupun surat peringatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo.

Seharusnya menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Bantaran. Selain harus diperhatikan seharusnya ada pembuatan izin pengelolaan air limbah agar memungkinkan limbah pabrik secara keseluruhan dan tidak adanya pembuangan limbah di sungai-sungai terdekat agar nantinya pencemaran limbah pabrik di Desa Kramatagung bisa diminimalisir dan tidak berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut.

## **2. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Perda Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo**


Negara kesatuan Republik Indonesia memakai asas desentralisasi untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah. Untuk dapat mencapai cita-cita otonomi Daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi, maka diperlukan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Upaya melakukan penegakan hukum adalah melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau Peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan proses peradilan pidana dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo dilakukan bertahap yaitu dengan teguran lisan terlebih dahulu, kemudian dengan peringatan tertulis, pemberlakuan desinsentif, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin dan yang terakhir pencabutan izin usaha. Selama berlakunya Peraturan Daerah ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo belum pernah sampai menerapkan sanksi pencabutan izin usaha. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar masih sebatas sanksi teguran secara lisan.

Maka dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung untuk dapat mengetahui apakah prosedur dalam menjalankan usaha sudah sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk pabrik itu sendiri dan bertujuan agar masyarakat memiliki kehidupan yang sehat dan tidak tercemari oleh limbah pabrik tahu AN Pengombin Kramatagung di Kabupaten Probolinggo agar memberikan dampak yang baik bagi masyarakat disekitar wilayah tersebut . Serta dengan adanya pemeriksaan secara mendadak sedikit membantu msyarakat disekitar agar lingkungannya bersih dari limbah pabrik yang membahayakan kesehatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari beberapa uraian yang disampaikan oleh penulis yang terdapat dalam setiap sub bab yang terdapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pengawasan preventif dalam pencegahan pembuangan limbah domestik pabrik tahu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP. Dalam praktiknya Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah mengenai pembuangan limbah domestik. Dan Satpol PP bertugas untuk melakukan penegakan hukum meskipun dalam pratiknya melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti belum dilakukan oleh pihak Satpol PP.
2. Bentuk pengawasan preventif Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mencegah pembuangan limbah domestik yang dilakukan oleh pabrik tahu sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo namun belum berjalan secara optimal karena hanya dilakukan melalui sosialisasi dan tidak ada upaya untuk melakukan penegakan hukum.

## B. Saran-saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka didapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Seharusnya menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Bantaran. Selain harus diperhatikan seharusnya ada pembuatan pengelolaan air limbah agar memungkinkan limbah pabrik secara keseluruhan dan tidak adanya pembuangan limbah di sungai-sungai terdekat agar nantinya pencemaran limbah pabrik di Desa Kramatagung bisa diminimalisir dan tidak berdampak negative bagi kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut.
2. Sesuai dengan amanat undang-undang yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum maka dari itu urusan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan instansi tertentu harus berlandaskan kepada undang-undang sebagai implementasi dari Negara hukum. Fakta penerapan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran. Dapat dilihat bahwa penegakan hukum lingkungan sangatlah rumit dan dibutuhkan penanganan yang tepat serta kebijaksanaan oleh para penegak hukum dalam memberikan sanksi yang lebih tepat dan efektif. Dan dipertegas lagi terkait sanksi yang diterapkan sehingga yang melanggar bisa jera

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- . 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2011.
- J Moolong Lexi. 2002 *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda.
- M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 25 .
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Sekretariat Jenderal MPR RI . 2016 *Panduan Pemasyaratan Undang-Undang Dasra Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- . 2016. *Panduan Pemasyaratan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan D-R*. Bandung: Alfabete.
- Sukandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagiyo, Rokhmad. 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*. Tulungagung: Alim's Publishing.
- . 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*. Tulungagung: Alim's Publishing.
- . 20117. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*. Tulungagung: Alim's Publishing.
- Tim Penyusun Uin Khas Jember. 2018. *Pnaduan Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Victor M, Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Apateratu Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### Jurnal

Aliffenur Romadhon, Yuki. “Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Dalam Penanganan Limbah Batik Di Kota Pekalongan”, *Jurnal INSIGNIA* , vol4 No 2 (November, 2017).

Fajri, arif. “Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran”, *MENARA Ilmu*. Vol.XII NO.6 (Juli, 2018).

Listiyani, Nurul. “Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidip Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam’, *Media hukum*, vol25 No 2 (Desember, 2018).

----- “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan Rekontruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *,Al’adl*,vol XII No 1 (Januari, 2020).

Mubin, Fathul. “Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kelurahan Istiqlal Manado”, *Jurnal Sipil Statik*, vol.4 No.3 (Maret, 2016).

Nielwaty, Elly. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pengawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang Dan Jasa Provinsi Riau”, *Jurnal Naira*, vol.10 No. 1 (Juli, 2017).

Nur’arif, Muhamad. “Pengelolaan Air Limbah Domestik”, (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2008).

Pratama Dafitra. “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran”, *JOM FEKON*, vol1 No. 2 (Oktober, 2014)).

----- “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Palalawan), *JOM FEKOM*, vol 1 No.2 (Oktober, 2014).



Telaumbanua, Dalimana. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:," *Jurnal Education And Development Institute Pendidikan Tapanuli Selatan*, vol.4 No.1 (April, 2018).

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 Tahun 1945.

Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo pasal 1 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo pasal 3 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo pasal 78 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo pasal 82 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo pasal 85 No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Kerangka Teori/Pikir	Metode Penelitian	Output
<p>PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PABRIK TAHU DAN PENGOMBING KRAMATAGUNG MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2019 KABUPATEN PROBOLINGGO</p>	<p>1. Bagaimana upaya preventif yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten probolinggo no 1 tahun 2019 tentang pengelolaan air limbah domestik?</p> <p>2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggaran norma dalam peraturan daerah no 1 tahun 2019 kabupaten probolinggo?</p>	<p>1. Pabrik Tahan Pengombing Kramatagung</p> <p>2. Perda kabupaten Probolinggo No 1 tahun 2019 tentang pengelolaan air limbah domestik</p>	<p>pendekatan penelitian yuridis empiris jenis penelitian lapangan</p>	<p>Penegakan hukum perda</p>	<p>Jenis Penelitian Kualitatif.</p> <p>Teknik data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>Analisis data jenis analisis deskriptif</p> <p>Keabsahan data dengan triangulasi sumber</p>	<p>Memberikan arahan cara pengelolaan air limbah secara benar agar masyarakat sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan sehingga meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan</p>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Silvia

NIM : S20183068

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tugas akhir ini yang berjudul *PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PABRIK TAHU AN PENGOMBIN KRAMATAGUNG MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2019 KABUPATEN PROBOLINGGO*. Ini merupakan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, bebas dari unsur plagiasi serta tulisan orang lain dan belum pernah dituangkan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Seluruh informasi dan data-data yang ada dinyatakan secara terperinci dan jelas serta bisa diperiksa kebenarannya. Adapun sumber informasi pada karya ilmiah ini yang berasal dari kutipan karya orang lain telah saya sebutkan dalam karya ini yang terpapar pada daftar pustaka.

Jember, 5 November 2022

Saya yang menyatakan










**Mega silvia**

**NIM: S20183068**

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMA  
J E M B E R

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI PABRIK TAHU AN  
PENGOMBIN KRAMATAGUNG**

No	Tanggal	Jenis kegiatan	Paraf
1	02 April 2022	Meminta izin penelitian dan wawancara dengan Bapak Iwan selaku karyawan Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung	
2	05 April 2022	Wawancara dengan bu Zainab selaku masyarakat disekitar wilayah Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung	
3	07 April 2022	Wawancara dengan Bapak Zainal Alim selaku pemilik Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung	
4	08 April 2022	Wawancara dengan Bapak Tohe selaku masyarakat yang tinggal disekitar Pabrik Tahu AN Pengombin Kramatagung	
5	09 April 2022	Wawancara dengan Bu Gusti selaku masyarakat Desa Kramatagung	
6	24 Desembe r 2022	Wawancara dengan Bapak Saiful selaku karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo	
7	25 Desembe r 2022	Wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku karyawan satpol PP	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Mengetahui  
Kepala Desa



Abdullah, S.Kep, Ns



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B- 1169 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 004/ 2022

02 April 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Kramatagung

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mega Silvia  
Nim : S20183068  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu AN Pengombin KramatAgung Menurut Perda No 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

an. Dekan

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Wakil Dekan Bidang Akademik

J E M B E R



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN BANTARAN  
DESA KRAMATAGUNG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 /149/ 426.404.09/IV/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, menerangkan bahwa:

Nama : MEGA SILVIA  
NIK : 3513044706990002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 07-06-1999  
Agama : Islam  
Alamat Domisili sekarang : Dusun Kramat RT. 028 RW. 007, Desa Kramatagung  
Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo

Bahwa orang tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo sebagai persyaratan penyelesaian Program Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Kramatagung, 25 April 2022  
Kepala Desa Kramatagung



**ABDULLAH, S.Kep, Ns**

## DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan Bapak Zainal Alim



Foto wawancara dengan Bapak Saiful



Foto wawancara dengan Bapak Tohe



Foto wawancara dengan bu Gusti



Foto wawancara dengan bu Zainab



Foto wawancara dengan bapak iwan





Foto wawancara dengan Bapak Baharuddin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



NAMA : Mega Silvia  
NIM : S20183068  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 Juni 1999  
Alamat : Desa Kramatagung RT 28 RW 07 Kecamatan  
Bantaran Kabupaten Probolinggo  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Jurusan : Hukum Islam  
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Al-Barokah
2. MTS : MTS Thoyyib Hasyim
3. MA : MA Thoyyib Hasyim

Pengalaman Organisasi

1. IPNU IPPNU Kecamatan Bantaran